



**PUTUSAN**

Nomor **1814/Pdt.G/2023/PA.Ngw**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SHODIKIN, S.H, Advokat yang beralamat di Jl. Musi No 34 Dungus RT 006 RW 004 Karangasri, Ngawi berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 Desember 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email ahmad2018shodikin@gmail.com sebagai “**Penggugat**”.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, JAWA TIMUR sebagai “**Tergugat**”.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah

Hal 1 dari 15 hal. Put No. 1814/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Register Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Ngw tanggal 20 Desember 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 April 1989 M yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Paron, Kab. Ngawi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/IV/1989, tanggal 3 April 1989;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Orang tua Tergugat di Dusun Sriguwak RT 001 RW 006 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Umur 33 Tahun, saat ini sudah berumah tangga, dan ANAK 2, Laki-laki, Umur 30 Tahun, saat ini sudah berumah tangga, -
4. Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2017 kehidupan rumah tangganya mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk pertengkaran secara lisan yang sulit untuk dirukun kan lagi. Penyebabnya adalah Masalah ekonomi, dimana Tergugat sangat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain
5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2017 dimana Penggugat menempati rumah penggugat di Dusun Sriguwak RT 001 RW 006 xxxx xxxxxxxx, kecamatan Pitu, xxxxxxxx xxxxx. Dan Tergugat tinggal di rumah tergugat bersama wanita idaman lain di Dusun Beton RT 01 RW 02 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Sehingga Sudah 6 tahun antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan Penggugat tidak mendapatkan Nafkah lahir dan bathin dari Tergugat,

Hal 2 dari 15 hal. Put No. 1814/Pdt.G/2023/PA.Ngw



6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, Namun usahanya sia-sia dan tidak membuahkan hasil

7. Bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, seperti yang didambakan hanya sebatas impian belaka dan tidak bisa terwujud, Sehingga makna dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa tercapai

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan uraian alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka pada akhirnya Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngawi berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan nomor 1832/Kuasa/12/2023/PA.Ngw tanggal 20 Desember 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama SHODIKIN, S.H, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Nomor 19.04413 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 09 Oktober 2019;

Hal 3 dari 15 hal. Put No. 1814/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* dan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3521162402062027 tanggal 18 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Paron xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxx xxxxx Nomor B-1600/KUA.13.15.02/PW.01/12/2023 tanggal 19 Desember 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Fotokopi Register Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Paron xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxx xxxxx Nomor 20/20/IV/1989 tanggal 03 April 1989. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim

Hal 4 dari 15 hal. Put No. 1814/Pdt.G/2023/PA.Ngw



dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah sebagai Saudara ipar Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebelum nikah dengan Penggugat berasal dari Dusun Beton xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 laki-laki, umur 33 tahun, dan ANAK 2 laki-laki umur 30 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
  - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari, karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentinganya sendiri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah

Hal 5 dari 15 hal. Put No. 1814/Pdt.G/2023/PA.Ngw



orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah sebagai Tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 laki-laki, umur 33 tahun, dan ANAK 2 laki-laki umur 30 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan dua orang saksi tersebut;

Hal 6 dari 15 hal. Put No. 1814/Pdt.G/2023/PA.Ngw





Bahwa Penggugat tidak menambah keterangan lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Shodikin, S.H, Advokat berdasarkan surat kuasa khusus dan telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1)

*Hal 7 dari 15 hal. Put No. 1814/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), oleh karenanya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya,

Hal 8 dari 15 hal. Put No. 1814/Pdt.G/2023/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti **P.1** sampai dengan **P.3** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya gugatan perceraian perkara *a quo* telah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** dan **P.3** adalah Fotokopi Surat Keterangan dan Fotokopi Register Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum

*Hal 9 dari 15 hal. Put No. 1814/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam –sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan dua orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Paron xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, dengan bukti Kutipan Akta Nikah nomor 20/20/IV/1989 tanggal 03 April 1989
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 laki-laki, umur 33 tahun dan ANAK 2 laki-laki umur 30 tahun, keduanya sudah berumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara lisan yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari, karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingannya sendiri dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun;

Hal 10 dari 15 hal. Put No. 1814/Pdt.G/2023/PA.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 bermohon supaya Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan atau adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan namun tetap tidak berhasil, dengan demikian unsur-unsur sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun sampai sekarang, maka secara sosiologis dan yuridis tujuan perkawinan itu sendiri - sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum tidak akan tercapai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan

Hal 11 dari 15 hal. Put No. 1814/Pdt.G/2023/PA.Ngw



perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *madlarat* bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga mengetengahkan doktrin fikih dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 – yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis – yang berbunyi sebagai berikut :

فَإِنْ تَعَزَّزَ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غَيَّبَ جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : *"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus dengan bukti-bukti/saksi-saksi";*

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنَةً

Artinya : *Dan jika dakwaan Penggugat (Isteri) telah terbukti berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) berupa saksi saksi atau berdasarkan pengakuan Tergugat (suami) di hadapan hakim tentang kemadharatan dari suami dan Penggugat (isteri) sudah tidak mampu*

Hal 12 dari 15 hal. Put No. 1814/Pdt.G/2023/PA.Ngw



lagi untuk menanggungnya dalam berumah tangga dengan Tergugat, kemudian Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim berhak menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan :

وَإِذَا شَتَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal 13 dari 15 hal. Put No. 1814/Pdt.G/2023/PA.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Chairul Anwar, M.H. dan Drs. H. Shobirin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Kasiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

ttd

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Chairul Anwar, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Shobirin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kasiyanto, S.H.

Hal 14 dari 15 hal. Put No. 1814/Pdt.G/2023/PA.Ngw





PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	<b>190.000,-</b>

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)